



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, pertama-tama peneliti akan membahas tentang landasan teoritis yang akan berisi teori-teori untuk mendukung penelitian ini. Pada bagian kedua, akan dibahas tentang penelitian terdahulu yang akan berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Selanjutnya pada bagian ketiga, akan dibahas tentang kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Pada bagian keempat, akan dibahas tentang hipotesis. Hipotesis adalah anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian ini. Hipotesis akan mengacu pada kerangka pemikiran.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang mana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka yang melibatkan pelimpahan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Jadi teori agensi adalah teori yang melibatkan hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai prinsipal yaitu pemegang saham dan yang dimaksud sebagai agen yaitu manajemen perusahaan.

Jika prinsipal dan agen dalam hubungan tersebut memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka masing-masing, maka ada alasan kuat bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan prinsipal. Manajemen perusahaan



3. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2019: 2), ciri-ciri yang ada pada pengertian pajak adalah :

- (1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Tidak ada imbalan secara langsung dari pemerintah.
- (3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
- (4) Pajak digunakan untuk pengeluaran pemerintah, jika pemasukannya masih terdapat surplus, akan digunakan untuk *public investment*.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Waluyo (2017: 6) ada 2 fungsi yaitu :

- (1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

- (2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018: 10-11), hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

- (1) Perlawanan Pasif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Penyebab masyarakat pasif membayar pajak yaitu :

- (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- (b) Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat.
- (c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Agresivitas Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara dan digunakan untuk menjalankan kegiatan negara. Tetapi bagi sebuah perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung perusahaan dan mengurangi laba bersih perusahaan. Maka dari itu, perusahaan mencoba mencari cara agar dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkannya (Octavianingrum dan Mildawati, 2018). Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi laba kena pajak dengan perencanaan pajak secara legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion) disebut agresivitas pajak (Frank et al., 2009).

Dalam Pohan (2017: 14) yang dimaksud dengan *tax avoidance* yaitu penghindaran pajak yang legal yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan *tax evasion* yaitu penghindaran pajak yang ilegal yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Perlakuan *tax avoidance* menggunakan kelemahan yang ada pada peraturan perpajakan, sedangkan perlakuan *tax evasion* tidak pada koridor peraturan perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Wibawa dan Nursiam (2021), kegiatan mengurangi tingkat pajak efektif perusahaan melalui perencanaan pajak disebut agresivitas pajak. Agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan bermanfaat untuk meminimalkan beban pajak perusahaan sehingga perusahaan memperoleh keuntungan semakin besar. Pada penelitian Rosidy dan Nugroho (2019), agresivitas pajak dapat diukur menggunakan *Effective Tax Rate*, *Current Effective Tax Rate*, dan *Cash Effective Tax Rate*.

Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Effective Tax Rate dapat diukur dengan total beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$\text{Current Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Current Effective Tax Rate dapat diukur dengan beban pajak kini dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{Pajak Yang Dibayarkan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Cash Effective Tax Rate dapat diukur dengan kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Dalam penelitian ini, pengukuran agresivitas pajak menggunakan variabel *dummy* yang ditentukan dari *Current Effective Tax Rate* (*Current ETR*). Rumus yang digunakan untuk menghitung *Current Effective Tax Rate* yaitu :

$$\text{Current Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$



mengurangkan penjualan tahun sekarang dan penjualan tahun lalu kemudian dibagi dengan penjualan tahun lalu.

Dalam penelitian Riswandari dan Bagaskara (2020), rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan penjualan yaitu :

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Penjualan}_t - \text{Penjualan}_{t-1}}{\text{Penjualan}_{t-1}}$$

6. Kualitas Audit

Menurut Kasmir (2018: 17), laporan keuangan perusahaan perlu diaudit sehingga laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi keuangan perusahaan yang telah diperiksa kebenarannya. Menurut Arens et al. (2017: 28), audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten.

Menurut DeAngelo (1981), definisi kualitas audit adalah kemungkinan auditor menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi kliennya. Dalam Richardson et al. (2013), KAP *Big Four* mempunyai kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan KAP *Non Big Four*.

Dalam penelitian Suprimarini dan Suprasto (2017), pengukuran kualitas audit menggunakan variabel *dummy* yang bernilai 0 jika audit perusahaan menggunakan KAP *Non Big Four* dan bernilai 1 jika audit perusahaan menggunakan salah satu KAP *Big Four*. KAP *Big Four* terdiri dari Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PWC), Ernst & Young (EY), dan KPMG.

7. Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk dewan komisaris untuk membantu melaksanakan



tugas dewan komisaris. Dewan komisaris berhak untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komite audit.

Setiap perusahaan publik wajib mempunyai komite audit. Komite audit beranggotakan paling sedikit 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan. Ketua komite audit adalah komisaris independen. Komite audit tidak diperbolehkan untuk memiliki saham pada perusahaan terkait, memiliki hubungan afiliasi dengan dewan komisaris, direksi, atau pemegang saham perusahaan, dan memiliki hubungan usaha yang berhubungan dengan perusahaan.

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, komite audit harus bersikap independen. Tugas dan tanggung jawab komite audit diantaranya yaitu memeriksa laporan keuangan yang akan dilaporkan ke publik, memeriksa kepatuhan atas aturan undang-undang, memberikan pendapat pada dewan komisaris, memeriksa pelaksanaan auditor internal, dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.

Dalam penelitian Pradana dan Ardiyanto (2017), pengukuran komite audit menggunakan jumlah anggota komite audit.

8. Komisaris Independen

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Total komisaris independen wajib minimal 30% dari total dewan komisaris. Komisaris independen tidak diperbolehkan untuk memiliki saham pada perusahaan terkait, memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, dewan komisaris, direksi, atau pemegang saham perusahaan, dan memiliki hubungan usaha yang berhubungan dengan perusahaan.



Tugas komisaris independen adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan perusahaan, memberikan pendapat kepada direksi, mengadakan rapat umum pemegang saham, membentuk komite audit, dan melakukan penilaian kinerja komite.

Dalam penelitian Kuncoro dan Kurnia (2019), rumus yang digunakan untuk menghitung komisaris independen yaitu :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Jumlah Komisaris}}$$

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang agresivitas pajak sudah ada dilakukan sebelumnya dan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Di bawah ini adalah tabel hasil penelitian terdahulu tentang agresivitas pajak tersebut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

1	Judul Penelitian	Agresivitas Pajak yang Dipengaruhi oleh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, Pertumbuhan Penjualan, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas
	Nama Peneliti	Ernie Riswandari dan Kevin Bagaskara
	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Penelitian	Independen : Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, Pertumbuhan Penjualan, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas Dependen : Agresivitas Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi</p>	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Kompensasi Eksekutif berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak, Koneksi Politik berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak, Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak, <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak, Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi</p>	<p>Judul Penelitian</p>	<p><i>Tax Aggressiveness Affected by Corporate Social Responsibility, Earnings Management, and Audit Quality</i></p>
<p>Hak Cipta Dilindungi</p>	<p>Nama Peneliti</p>	<p>Noveryan Irfansyah, Ick Rangga Bawono, dan Irianing Suparlinah</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi</p>	<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2020</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi</p>	<p>Variabel Penelitian</p>	<p>Independen : <i>Corporate Social Responsibility, Earnings Management, dan Audit Quality</i> Dependen : <i>Tax Aggressiveness</i></p>
<p>Hak Cipta Dilindungi</p>	<p>Hasil Penelitian</p>	<p><i>Tax Aggressiveness</i> tidak dapat dipengaruhi oleh <i>Corporate Social Responsibility, Tax Aggressiveness</i> dapat dipengaruhi secara positif oleh <i>Earnings Management, Tax Aggressiveness</i> dapat dipengaruhi secara negatif oleh <i>Audit Quality</i></p>
<p>Hak Cipta Dilindungi</p>	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Kebijakan Keuangan dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Agresivitas Pajak</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi</p>	<p>Nama Peneliti</p>	<p>Setu Setyawan, Endang Dwi Wahyuni, dan Ahmad Juanda</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi</p>	<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2019</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Variabel Penelitian</p> <p>Independen : <i>Leverage, Inventory Intensity, Capital Intensity</i>, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit</p> <p>Dependen : Agresivitas Pajak</p>
	<p>Hasil Penelitian</p> <p><i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak</p>		
4	<p>Judul Penelitian</p> <p>Pengaruh Karakteristik Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan</p>	<p>Nama Peneliti</p> <p>Akbar Bintang Pradana dan Moh Didik Ardiyanto</p>	<p>Tahun Penelitian</p> <p>2017</p>
	<p>Variabel Penelitian</p> <p>Independen : Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Tipe Auditor Eksternal, Ukuran Komite Audit, dan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris</p> <p>Dependen : Agresivitas Pajak</p> <p>Kontrol : Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Profitabilitas</p>		



<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Efektivitas Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, Tipe Auditor Eksternal berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak, Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak</p>
<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak</p>
<p>Nama Peneliti</p>	<p>Diah Octavianingrum dan Titik Mildawati</p>
<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2018</p>
<p>Variabel Penelitian</p>	<p>Independen : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Komite Audit Dependen : Agresivitas Pajak</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak, Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak, Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak, Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak</p>

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 4 variabel independen yaitu pertumbuhan penjualan (X1), kualitas audit (X2), komite audit (X3), dan komisaris independen (X4). Sedangkan variabel dependennya yaitu agresivitas pajak (Y).



1. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Agresivitas Pajak

Pertumbuhan penjualan adalah perolehan tingkat penjualan suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Meningkatnya pertumbuhan penjualan mengartikan perusahaan semakin baik dalam menjalankan usahanya. Perusahaan dikatakan mempunyai pertumbuhan yang baik jika aktivitas operasinya mengalami peningkatan yang konsisten.

Meningkatnya pertumbuhan penjualan di suatu perusahaan, akan mempengaruhi laba perusahaan. Laba perusahaan tersebut akan berpengaruh juga terhadap beban pajaknya, sehingga perusahaan akan semakin agresif untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Maka dari itu, semakin tinggi pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka semakin perusahaan cenderung melakukan agresivitas pajak.

Pemikiran ini didukung oleh hasil penelitian Riswandari dan Bagaskara (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut DeAngelo (1981), kualitas audit adalah kemungkinan auditor menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Dalam Richardson et al. (2013), KAP *Big Four* mempunyai kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan KAP *Non Big Four*.

Audit perusahaan yang dilakukan oleh KAP *Big Four* membuat perusahaan lebih sulit melakukan agresivitas pajak, karena KAP *Big Four* akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga reputasinya. Maka dari itu, semakin tinggi kualitas audit suatu perusahaan maka semakin perusahaan cenderung tidak melakukan agresivitas pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Instytut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




Perusahaan yang memiliki komisaris independen yang semakin banyak dapat mengurangi agresivitas pajak karena semakin banyak komisaris independen maka semakin tinggi pengawasan kinerja perusahaan. Maka dari itu, semakin tinggi jumlah komisaris independen suatu perusahaan maka semakin perusahaan cenderung tidak melakukan agresivitas pajak.

Pemikiran ini didukung oleh hasil penelitian Setyawan et al. (2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Pemikiran ini juga didukung oleh hasil penelitian Octavianingrum dan Mildawati (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

Ha1 : Semakin tinggi Pertumbuhan Penjualan maka semakin cenderung melakukan

Agresivitas Pajak

Ha2 : Semakin tinggi Kualitas Audit maka semakin cenderung tidak melakukan

Agresivitas Pajak

Ha3 : Semakin tinggi Komite Audit maka semakin cenderung tidak melakukan Agresivitas

Pajak

Ha4 : Semakin tinggi Komisaris Independen maka semakin cenderung tidak melakukan

Agresivitas Pajak

Hak cipta dilindungi undang-undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.